

**PEMAHAMAN MAHASISWI FAKULTAS USHULUDDIN
DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TERHADAP *ISTIḤADĀH* DALAM SURAT
AL-BAQARAH AYAT 222**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

GHINA AMELIA

NIM. 210303064

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ghina Amelia
NIM : 210303064
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025
Yang menyatakan,


Ghina Amelia
NIM. 210303064

METERAI
TEMPEL
DDAMX130714902

A R - R A N I R Y

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

GHINA AMELIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 210303064

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing 2,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., MA.
NIP.197405202003121001

Nuraini, S. Ag., M. Ag.
NIP.197308142000032002


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 24 Desember 2024 M.
22 Jumadil Akhir 1446 H.

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,


Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., M.A.

NIP : 197405202003121001

Sekretaris,


Furqan, Lc., M.A.

NIP : 197902122009011010

Anggota I,


Dr. Muhammad Zaini, S. Ag., M. Ag.

NIP : 197202101997031002

Anggota II,


Dr. Syarifuddin Abe, S. Ag., M. Hum.

NIP : 197212232007101001

جامعة الرانيري

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag.

NIP : 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / NIM : Ghina Amelia / 210303064
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap *Istihādah* Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., MA.
Pembimbing II : Nuraini, S. Ag., M. Ag.

Istihādah merupakan suatu gejala yang dialami seorang perempuan apabila masa haidnya melebihi dari 15 hari. Dikarenakan gejala *istihādah* ini tidak rutin dialami layaknya haid, peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam pengetahuan dan pemahaman mahasiswi terhadap *istihādah*. Hal tersebut dinilai penting, karena jika seorang perempuan mengalami *istihādah*, namun dia tidak mengetahui hukum dalam kondisi tersebut, bisa saja dia meninggalkan ibadah shalat wajibnya dikarenakan dia mengira bahwa dia masih dalam kondisi haid. Peneliti mengambil surat al-Baqarah ayat 222 berdasarkan pada penafsiran mufassir sebagai rujukan, untuk kemudian membandingkannya dengan pemahaman mahasiswi terhadap *istihādah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran mufassir terhadap surat al-Baqarah ayat 222 dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terhadap *istihādah*. Peneliti menggunakan metode kualitatif di dalam penelitiannya. Dimana hasil yang sudah didapatkan kemudian dipaparkan dan dijelaskan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori bayani dan teori pemahaman di dalamnya. Kesimpulan terkait penafsiran mufassir terhadap surat al-Baqarah ayat 222, peneliti menyimpulkan bahwa *istihādah* merupakan suatu gejala yang tidak

biasa dialami oleh perempuan dan bukan termasuk bagian dari haid dan nifas. Darah *istihādah* tersebut merupakan darah penyakit yang mengalir terus-menerus dan berhenti apabila penyakitnya sudah sembuh. Dalam kondisi *istihādah*, perempuan dihukumi sebagai perempuan suci pada umumnya, oleh karena itu mereka tetap diwajibkan melaksanakan shalat. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada 15 mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, sebagian besar dari mereka mengetahui *istihādah* secara umum, namun apabila dikaitkan dengan penafsiran tidak semua memahaminya. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa, masih ada mahasiswi yang belum mengetahui dengan baik seputar *istihādah*.



PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

(َ) (fathah)

= a contoh, حدث ditulis hadatha.

- (ِ) (kasrah) = i contoh, قيل ditulis qila.
 (ُ) (dhammah) = u contoh, روي ditulis ruwiya.
2. Vokal Rangkap
- (َ) (fathah dan ya) = ay, هريرة contohnya ditulis hurayrah.
 (َو) (fathah dan waw) = aw, contohnya توحيد ditulis tawhid.

3. Vokal Panjang (maddah)

- (َ) (fathah dan alif) = ā, (a memiliki tanda garis di atas)
 (ِ) (kasrah dan ya) = ī, (i memiliki tanda garis di atas)
 (ُ) (dhammah dan waw) = ū, (u memiliki tanda garis di atas)
 Misalnya: (معقول توفيق، برهان) ditulis burhan, tawfiq, ma'qul.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau didapatkannya harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t), misalnya= الاولى الفلسفة al-falsafat al-ula. Sementara ta' marbutah mati saat dihadapkan oleh harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (دليل الفلاسفة، تعافت) ditulis Tahāfut al-Falāsīfah, Dalīl al-'Ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. Syaddah (tasydid)

Simbol syaddah ditandai dengan (ّ) seperti huruf w terbalik. Contoh transliterasi saat ingin menulis kata yang mengandung syaddah adalah (إسلامية) yang ditulis islamiyyah.

6. Suatu kata yang terdapat huruf ال maka transliterasinya menjadi al. Contohnya: النفس الكشف، ditulis al-kasyf, al-nafs.

7. Hamzah (ء)


Tanda (ْ) berlaku jika dalam suatu kata ditemukan adanya huruf hamzah, misalnya: ملائكة dan tertulis mala'ikah, جزئ ditulis juz'ī. Dalam bahasa arab, jika hamzah di awal kata, maka tidak disimbolkan karena ia bentuknya adalah alif, misalnya إختراع ditulis ikhtirā'.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah terjemahan. Contohnya: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Shallallahu 'alaihi wasallam
M	: Muhammad
Hlm	: Halaman
Ra	: Radhiallahu 'anha
Dkk	: Dan kawan-kawan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dari awal proses penelitian ini hingga penelitian ini selesai. Karena dengan segala kehendak-Nya penelitian yang menjadi tugas akhir sebagai syarat kelulusan ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi tercinta, Rasulullah saw dengan berkah yang dibawa ke dunia memberikan kehangatan Islam dan kasih sayang rahmat-Nya kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul, “Pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap *Istihādah* dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222” ini disusun sebagai penyelesaian tugas akhir jenjang strata satu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.

Ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan dukungan dari segi akademik kepada penulis. Penulis juga berterimakasih kepada dirinya sendiri sebagai sebuah apresiasi atas segala kekuatan dan kesanggupannya dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian, dan hambatan selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Tentunya dibalik kekuatan tersebut, senantiasa ada kehendak dan cinta Allah swt kepada hamba-Nya yang tidak pernah terputus dan takdir-Nya yang penuh dengan segala kejutan yang amat indah. Penulis juga amat sangat berterimakasih kepada Ayah, Musmulyadi, S. E, yang senantiasa memberi dan mengerahkan segala tenaga, waktu, dan seluruh doa-doa terbaiknya kepada penulis selaku putri pertama dan satu-satunya dalam keluarga, sehingga mampu dengan baik hingga saat ini menyelesaikan kuliah pertamanya. Kepada Ibu tersayang, Novita Ariyanti, S. E, yang setiap harinya senantiasa melangitkan doa-doa terbaik, dukungan, serta bantuan kepada penulis

selama masa pendidikannya hingga sampai pada saat ini. Tidak ada doa terbaik dan paling ikhlas selain doa dari orangtua tercinta. Semoga doa terbaik dari mereka Allah swt kembalikan dengan berlipat ganda, serta keridhaan Allah swt mengiringi kehidupan dunia dan akhirat keduanya, aamiin yaa rabbal ‘alamin.

Penulis juga banyak berterimakasih kepada Rahmatun Ridhani, teman seperjuangan dari masa di pesantren hingga saat ini, yang senantiasa setia menemani penulis di masa sulitnya. Tidak lupa memberikan banyak waktunya dalam mendukung, mengajak jalan-jalan, dan memberi bantuan selama di perkuliahan, khususnya dalam masa penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Semoga senantiasa Allah swt berikan kemudahan dalam penyelesaian kuliahnya, aamiin yaa rabbal ‘alamin.

Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada pembimbing 1, Bapak Prof. Dr. Fauzi, S. Ag., Lc., MA. yang telah berkenan memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, Beliau juga tidak pernah lupa menyelipkan doa terbaiknya dalam setiap arahan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen penasehat akademik (PA) sekaligus pembimbing 2, Ibu Nuraini, S. Ag., M. Ag. yang juga senantiasa memberikan bimbingan terbaiknya dimulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini selesai. Doa terbaik dari Beliau juga senantiasa mengiringi lisannya setiap kali mengakhiri proses bimbingan. Semoga Allah berikan balasan terbaik atas amanah yang sudah Pak Fauzi dan Buk Nuraini jalankan, serta Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, aamiin yaa rabbal alamin.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dua penguji pada sidang munaqasyah skripsi ini, Bapak Dr. Muhammad Zaini, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Dr. Syarifuddin Abe, S. Ag., M. Hum. yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya kepada penulis. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan dari tiga circle yang berbeda, RM, Bidadari Surga, dan Prestigious Girls yang tidak bisa disebutkan satu

persatu nama-nama anggotanya. Terimakasih untuk segala bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis, beserta doa-doa terbaiknya, baarakallahu fii kunna jami'an, semoga Allah memudahkan jalan pendidikan mereka hingga selesai, aamiin yaa rabbal 'alamin.


Terakhir, ucapan terimakasih kepada seluruh civitas akademika baik dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, maupun Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam segala bantuannya dari awal penyusunan penelitian, hingga selesai menjadi sebuah skripsi. Semoga skripsi ini kemudian bisa memberi banyak manfaat kepada ummat.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	12
BAB III: Metode Penelitian.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	20
D. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV: Hasil Penelitian.....	23
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
1. Sejarah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.....	23
2. Program Studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.....	27

B. Gambaran Umum Surat Al-Baqarah Ayat 222	29
C. Penafsiran Mufasir terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 222 .	30
D. Pembahasan Seputar <i>Istihādah</i>	36
1. Pengertian <i>Istihādah</i>	36
2. Karakteristik <i>Istihādah</i>	38
3. Macam-macam <i>Istihādah</i>	40
E. Pemahaman Mahsiswi terhadap <i>Istihādah</i>	41
 BAB V: Penutup	 55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istihādah erat kaitannya dengan haid, dikarenakan haid merupakan istilah lumrah bagi kalangan perempuan, peneliti kemudian melakukan observasi awal terkait pemahaman mahasiswi terhadap *istihādah*, di mana seharusnya mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang lebih banyak belajar agama bisa dengan mudah paham dan mengerti pembahasan terkait *istihādah* ini. Namun ternyata tidak semua paham seputar *istihādah* ini. Oleh karena itu, dalam mengawali penelitian ini, peneliti menemukan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang pada tafsirnya terdapat penjelasan tentang kajian *istihādah* ini, namun peneliti memilih satu ayat Al-Qur'an dimana penafsirannya lebih konsen terhadap *istihādah*, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 222 yang secara umum menjelaskan tentang haid.

Salah satu tanda *baligh* dalam diri seorang perempuan adalah datangnya haid. Secara bahasa, haid berarti, mengalir. Secara syariat adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada masa tertentu saat seorang wanita sehat, yang bukan disebabkan proses persalinan.¹ Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai hal ini, pada surat al-Baqarah ayat 222, yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

¹ Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan, Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Terjemahan Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 1436 H), hlm. 67.

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Haid adalah darah kebiasaan dan darah alami yang dikeluarkan oleh rahim ketika wanita sudah *baligh* yang kemudian waktunya sudah diketahui berdasarkan kebiasaan. Biasanya darah haid keluar selama enam atau tujuh hari pada setiap bulannya. Terkadang bisa bertambah dan terkadang pula bisa berkurang.² Ayat di atas menjelaskan tentang haid, dimana haid merupakan salah satu tanda *baligh* bagi seorang perempuan.

Mengenai durasi maksimal haid, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu antara 10, 15, atau 17 hari. Namun, pendapat yang paling diterima adalah dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa batas maksimal haid adalah 15 hari.³ Selain istilah haid, kita juga mengenal istilah *istihādah* yang memiliki karakteristik serupa dengan haid, meskipun Allah swt tidak menyebutkan istilah *istihādah* dalam Al-Qur'an.

Darah *istihādah* merupakan darah penyakit yang keluar melalui otot di bagian bawah rahim wanita, baik itu keluar setelah darah haid maupun sebelum haid. Menurut pendapat yang diyakini paling benar, darah yang keluarnya dari rahim perempuan belum *baligh*, yang belum tiba waktu haidnya juga termasuk darah *istihādah*. Perempuan yang

² Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Terjemahan Imam Fauji dan Ikhwanuddin Abdillah, (Jakarta Timur: Penerbit Aqwam), hlm. 116.

³ Ali bin Sandi bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalilul Maratul Muslimah*, (Jakarta: Penerbit Aqwam, 2012), hlm. 95.

mengalami hal semacam ini disebut *mustahāḍah*.⁴ Disebutkan pula, *istihāḍah* merupakan mengalirnya darah selain waktu haid dan nifas, atau yang bergandengan dengan keduanya.⁵

Darah *istihāḍah* berbeda dengan darah haid pada hukum-hukum dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim, pada waktu haid ataupun selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi shalat, puasa, dan hubungan suami istri, karena wanita yang mengalaminya berada pada status hukum wanita suci.⁶ Oleh karena itu, perempuan yang mengalami *istihāḍah* tetap wajib mengerjakan ibadah shalat, puasa wajib, dan ibadah-ibadah wajib lain sebagaimana yang dikerjakan perempuan suci pada umumnya. Dari sejumlah pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *istihāḍah* merupakan darah yang mengalir dari rahim wanita, dan keluar pada masa di luar haid dan nifas, di mana pada kondisi seperti ini perempuan tetap mengerjakan ibadah wajib sebagaimana biasanya.

Pada surat al-Baqarah ayat 222, dalam kitab “Tafsir al-Misbah”, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa istilah *maḥiḍ* digunakan untuk menunjukkan bahwa keluarnya darah dari vagina wanita, seperti pada kondisi istihadah, tidak selalu menyebabkan gangguan yang sama seperti yang dialami saat haid.⁷ Dalam konteks ini, “Gangguan” yang dimaksud oleh M. Quraish Shihab mencakup terhalangnya seorang perempuan dari berhubungan intim dengan suami, rasa sakit yang dialami selama masa haid, serta ketidakmampuan seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah wajib.

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 60.

⁵ Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 118.

⁶ Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, hlm. 67.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2002), volume 1, hlm. 479.

Berdasarkan penafsiran dari M. Quraish Shihab tersebut, dapat dipahami bahwa perempuan yang mengalami *istihādah* selain tetap diwajibkan mengerjakan ibadah wajib, juga tidak menghalanginya melakukan hubungan suami istri. Pada surat al-Baqarah ayat 222 pula, Imam Syafi'i menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ، فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(أخرجه البخاري: (٦) في كتاب الحيض : (٢٦) باب عرق الإستحاضة)

“Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, diriwayatkan bahwa Ummu Habibah mengalami *istihādah* selama tujuh tahun. Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengenai kondisi tersebut. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyarankan agar ia mandi, dan Nabi saw menjelaskan, “Ini adalah penyakit pembuluh darah.” Oleh karena itu, ia melakukan mandi sebelum setiap kali melaksanakan shalat. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab keenam, pada kitab haid, bab ke-26, mengenai penyakit *istihādah*).⁸

Dari hadis yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat kita lihat bahwasanya gejala *istihādah* ini bahkan sudah ada mulai dari masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari kalangan para sahabat perempuan pada masanya. Dari hadis yang sudah disebutkan oleh peneliti di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *istihādah* tidak

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Terjemahan Arif Rahman Hakim, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2012), hlm. 98.

menghalangi perempuan untuk melaksanakan shalat wajib sebagaimana perempuan pada umumnya. Mereka tetap wajib melaksanakan shalat tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka di saat dalam keadaan *istihādah*.

Ilmu tentang *istihādah* ini seharusnya diketahui dalam kalangan perempuan muslim khususnya mereka yang sudah *baligh*, hal ini agar ketika tiba-tiba mereka mengalami *istihādah*, mereka dalam keadaan yang sudah paham dan mengerti bagaimana sikap dalam menghadapi kondisi tersebut baik dari sisi kesiapan fisik, serta pengetahuan bahwa ibadah wajib tetap dilaksanakan dalam kondisi ini. Jika pengetahuan ini tidak diketahui khususnya pada kalangan perempuan, tentunya akan berdampak pada ibadahnya yang mungkin saja tertinggalkan karna tidak mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam kondisi ini.

Tentu sudah seharusnya pengetahuan *istihādah* ini diketahui dan dipahami dengan baik oleh kalangan perempuan khususnya bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di akademik. Sangat disayangkan apabila mereka awam terkait pengetahuan *istihādah* ini, padahal mereka belajar dalam lingkungan yang memberi banyak dorongan ilmu pengetahuan agama, khususnya pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Di tengah peradaban zaman saat ini, sudah cukup banyak terjadi perkembangan teknologi. Termasuk salah satunya pada mudahnya jangkauan terhadap suatu pengetahuan. Setiap orang bisa saja mengambil ilmu dari orang tuanya sendiri, guru di tempat pendidikan, teman dekat yang lebih paham, atau dengan mencari tau secara mandiri lewat internet. Jadi, dapat menjadi kemungkinan yang sangat kecil sekali apabila pada kawasan pendidikan keagamaan masih ada mahasiswa yang tidak tahu pengetahuan tentang *istihādah*.

Sejauh kajian awal yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa ada dari beberapa mahasiswi yang ditanyakan, tidak tahu dan belum paham terkait *istihādah* ini, apalagi jika dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang membahasnya. Diantaranya berinisial INS, AA, S, FA,

LA, DJW. Jadi, inisial yang bersangkutan ada yang belum paham bahkan ada yang tidak pernah dengar istilah *istihādah* ini. Maka oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah membahas terkait bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terkait *istihādah*, juga pemahaman mereka apabila dikaitkan dengan surat al-Baqarah ayat 222.

Disini peneliti mengangkat penelitian ini dalam skripsinya dengan judul, “Pemahaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Terhadap *Istihādah* dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswi mengenai istihadah merupakan aspek yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran mufasir tentang surat al-Baqarah ayat 222 terhadap *istihādah*?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswi tentang *istihādah* yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 222?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran mufasir tentang surat al-Baqarah ayat 222 terkait *istihādah*.
2. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi tentang *istihādah* yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 222.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Peneliti mengetahui apa saja yang menjadi sumber yang mendasari pengetahuannya.

- b. Peneliti dapat saling berbagi pengetahuan terhadap ilmu *istihādah* ini kepada beberapa pihak yang diteliti.
- c. Peneliti menemukan hasil akhir dari masalah yang diteliti.

2. Bagi Pihak Lain

- a. Dapat menambah pemahaman bagi para pembaca atau peneliti lain yang juga meneliti pembahasan yang sama.
- b. Memberi hasil akhir penelitian dari masalah yang diangkat, disertai dengan penyelesaian masalah.
- c. Setelah adanya penjelasan tentang *istihādah* ini dari pihak peneliti kepada informan, kegiatan penelitian ini dapat mengurangi jumlah mahasiswi yang belum mengetahuinya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan agar pembaca tidak Salah dalam memahami judul penelitian ini. Dari judul yang peneliti ajukan ini, di antara kata-kata yang perlu peneliti jelaskan ada beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.⁹ Tingkat pemahaman yang dimaksudkan oleh peneliti di sini adalah sejauh mana pemahaman mahasiswi terhadap *istihādah* ini.

2. Mahasiswi

Mahasiswi didefinisikan sebagai pelajar atau mahasiswa perempuan.¹⁰ Hal ini karena *istihādah* hanya dialami oleh kalangan perempuan bukan laki-laki. Pada penelitian ini, mahasiswi yang dimaksud adalah mahasiswi dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mencakup lima program studi di

⁹ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 625.

¹⁰ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 549.

dalamnya, yaitu program studi Aqidah dan Filsafat Islam, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, program studi Sosiologi Agama, program studi Studi Agama-Agama, dan program studi Ilmu Hadis. Jumlah mahasiswi yang menjadi informan di dalam penelitian ini berjumlah 15 mahasiswi, yaitu terdiri dari lima mahasiswi dari setiap program studi.

3. *Istihādah*

Istihādah merupakan darah yang mengalir dari vagina perempuan yang berbeda dari darah haid dan nifas, serta dianggap sebagai darah penyakit).¹¹

Batasan dari pemahaman terhadap *istihādah* ini adalah dari segi teori pemahaman, sikap dalam menghadapi kondisi ini, dan bagaimana tatacara beribadah bagi seorang perempuan yang mengalami *istihādah*.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama, peneliti menjelaskan gambaran awal dari permasalahan yang ingin diteliti, kemudian dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi penjelasan lebih lanjut dan fokus utama terhadap penelitian yang dilakukan. Tidak hanya itu, peneliti juga memaparkan tujuan dan manfaat serta definisi operasional dengan tujuan agar para pembaca dapat memahami tujuan dan manfaat dari penelitian ini, juga dapat memahami dengan baik beberapa definisi operasional dari judul yang diangkat.

Pada bab kedua, peneliti memberikan beberapa poin yang berisi penjelasan berupa teori-teori dan segala hal yang masih menjadi ruang lingkup penelitian. Tujuannya adalah agar para pembaca dapat

¹¹ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 375.

memahami lebih lanjut pemahaman dasar terkait tema utama yang dibahas oleh peneliti.

Pada bab ketiga, peneliti memaparkan terkait metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dikerjakan oleh peneliti. Hal ini diperjelas dalam bab tersebut agar memudahkan peneliti lain atau pembaca dalam memahami teknis penulisan penelitian ini.

Pada bab keempat, peneliti memberikan pemaparan terhadap hasil dari penafsiran mufasir terhadap surat *al-Baqarah* ayat 222, beserta penjelasan seputar *istihādah* dari sisi fikih, juga penjelasan terkait hasil dari penelitian berupa wawancara yang sudah dilakukan kepada 15 mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Pada bab ini pula, peneliti akan membandingkan jawaban dari para informan dengan penafsiran para mufassir, maupun dengan hukum fikih. Untuk kemudian dapat memberi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

Pada bab kelima, peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah didapatkan. Selain itu, peneliti juga menguraikan beberapa saran yang nantinya dapat dijalankan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Juga berisi beberapa harapan peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan ke depannya.

